



PUTUSAN

Nomor : 678 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : **RAHFEL MAULANA ESA PUTRA ;**
Tempat Lahir : Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/3 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ta'a, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
2. N a m a : **ADI SAHRUDIN ;**
Tempat Lahir : Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/5 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Ta'a, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ojek ;

Para Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 ;

Hal.1 dari 7 hal. Put. No.678 K/Pid.Sus/2011



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu tersebut,
karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. RAHFEL MAULANA ESA PUTRA,
Terdakwa II. ADI SAHRUDIN bersama-sama dengan AMIR
KARMANSYAH (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu,
tanggal 01 Mei 2010 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di rumah saudara
IRIANTO JAMALUDIN, Dusun Permata Hijau, Desa Ta'a,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Dompu, secara terbuka dan secara bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara
dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
berawal ketika para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RAHFEL MAULANA
ESA PUTRA, Terdakwa II. ADI SAHRUDIN bersama-sama dengan
AMIR KARMANSYAH (Terdakwa dalam perkara terpisah), pergi ke
acara pesta ulang tahun di rumah saudara IRIANTO JAMALUDIN,
saat itu saudara JAMALUDIN sempat mengumumkan bahwa tidak
boleh ada yang naik di atas teras rumah untuk berjoget. Setelah
biduan bernyanyi akhirnya datang saudara LALU ERWIN
MUNANDAR naik di atas teras rumah untuk bernyanyi dan berjoget,
dan saat itu saudara AMIR KARMANSYAH merasa keberatan dan
menyuruh LALU ERWIN MUNANDAR untuk turun dari atas teras
rumah tersebut, kemudian setelah mendekat akhirnya LALU ERWIN
MUNANDAR mendorong saudara AMIR KARMANSYAH dan
langsung dibawa keluar oleh orang-orang yang ada ditempat
tersebut, selang beberapa saat saudara AMIR KARMANSYAH
datang lagi menyuruh LALU ERWIN MUNANDAR untuk turun dari
atas teras rumah, akhirnya LALU ERWIN MUNANDAR mendorong
lagi saudara AMIR KARMANSYAH, dan pada saat didorong saudara
AMIR KARMANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa I. RAHFEL
MAULANA ESA PUTRA, Terdakwa II. ADI SAHRUDIN langsung
memukul dan menendang LALU ERWIN MUNANDAR dengan
tangan dan kakinya hingga mengenai pada bagian kepala dan kaki



saudara LALU ERWIN MUNANDAR ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa yaitu dr. SRI BUDIARTI pada Puskesmas Kempo ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka benjol pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter titik ;
- Luka robek pada kaki kanan di atas tumit heting dalam satu kali dan heting luar empat belas kali dengan ukuran panjang Sembilan centimeter dan lebar dua centimeter titik ;

Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 15 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHFEL MAULANA ESA PUTRA dan Terdakwa II. ADI SAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RAHFEL MAULANA ESA PUTRA dan Terdakwa II. ADI SAHRUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan potong tahanan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No.178/Pid.B/2010/PN.Dom. tanggal 16 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHFEL MAULANA ESA PUTRA dan Terdakwa II. ADI SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum



- Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan habis ;
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.157/Pid/2010/PT.

Mtr. tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 178/Pid.B/2010/ PN.Dom. tanggal 16 November 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/K/Pid/2011/ PN.Dom. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Dompu, 14 Februari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu



permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa, hampir seluruhnya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, dimana dalam pertimbangan yang dipakai oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur/alasan pema'af dan alasan pembenar dalam diri para Terdakwa, oleh karena itu tidak tepat jika para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan ;
2. Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, disamping itu hakekat dari penjatuhan pidana tidak hanya mendidik para Terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengeroyokan terhadap saksi Lalu Erwin Munandar dan menyebabkan saksi Lalu Erwin Munandar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sri Budiarti pada Puskesmas Kempo ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka benjol pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter titik ;
 - Luka robek pada kaki kanan di atas tumit heting dalam satu kali dan heting luar empat belas kali dengan ukuran panjang Sembilan centimeter dan lebar dua centimeter titik ;Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul titik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, mohon supaya Mahkamah Agung R.I. dapat menerima permohonan kasasi ini dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maksimum pidana yang ditentukan undang-undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut ;

Membebankan para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 16 AGUSTUS 2011**, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal.6 dari 7 hal. Put. No.678 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Muda Perdata : H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Ketua Muda Perdata :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.040044338.

Hal.7 dari 7 hal. Put. No.678 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 hal. Put. No.678 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8